

## **UPT Puskesmas Tarogong**

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511 <a href="mailto:pkm-tarogong@garutkab.go.id">pkm-tarogong@garutkab.go.id</a>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong



#### **UPT Puskesmas Tarogong**

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511 pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

# Standar pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut

No. SK: 388/SK/PKM.TRG/III/2022

#### Persyaratan

- 1. Membawa KTP
- 2. Membawa BPJS

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital: Tekanan darah, Nadi, Respirasi, dan suhu. b.
Petugas melakukan anamnesa c. Petugas melakukan pemeriksaan gigi d. Petugas menentukan
diagnose e. Petugas melakukan tindakan pengobatan gigi f. Petugas membuat resep g. Pasien
membawa resep ke unit farmasi h. Bagi pasien umum setelah dari ruang farmasi menuju ke ruang
kasir untuk melakukan pembayaran i. Bagi pasien BPJS setelah mendapat obat di ruang farmasi
langsung pulang

# Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

### Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan pengobatan gigi

#### Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)